

JURNAL ILMIAH **BINANIAGA**

Jeffry

Penerapan Sistem Pembelian dalam Kaitannya dengan Sistem Pengeluaran Kas terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT. Bogor Raya Development)

M. Nur Rizqi

Peranan Software Accurate dalam Menunjang Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada CV. Nuansa Elektronik)

Jeffry

Evaluasi Atas Penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset)

Asna Manuliang

Analisa Harga Emas terhadap Pendapatan Sewa Modal Periode 2008-2010 pada Perum Pegadaian Cabang Blok A Jakarta

Waluyo

Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yuli Anwar

Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bank Jabar Banten Tahun 2007-2009

Waluyo

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak



ISSN 0216-4094



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) BINANIAGA
BOGOR

ISI / CONTENT

	Halaman / Page
KATA PENGANTAR / PREFACE	i
ISI / CONTENT	ii
Penelitian / Research :	
Jeffry	
Penerapan Sistem Pembelian dalam Kaitannya dengan Sistem Pengeluaran Kas terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT. Bogor Raya Development)	1 – 20
M. Nur Rizqi	
Peranan Software Accurate dalam Menunjang Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada CV. Nuansa Elektronik)	21 – 42
Jeffry	
Evaluasi Atas Penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset)	43 – 70
Asna Manullang	
Analisa Harga Emas terhadap Pendapatan Sewa Modal Periode 2008 – 2010 pada Perum Pegadaian Cabang Blok A Jakarta	71 – 88
Waluyo	
Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	89 – 98
Yuli Anwar	
Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bank Jabar Banten Tahun 2007 – 2009	99 – 114
Waluyo	
Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	115 – 122

Penelitian / Research

PENGARUH PELAYANAN PAJAK, PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Oleh:

Waluyo

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
Jln. Raya Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat Telp. (021) 5861779
e-mail : waluyo9@yahoo.com*

Abstract. This research aims to analyze the impact of tax apparatus service, perception of effective tax system, knowledge of tax, and awareness of individual taxpayers on tax compliance, as well as to obtain empirical evidence on research conducted either empirically or simultaneously. The research method used is a causal study. Causal study means that the researchers wanted to examine the relationship between independent variables with dependent variable.

The populations of research was all individual taxpayers registered in the tax office (KPP). The sample of population used is an individual taxpayer who enrolled in tax office Tigaraksa especially around in Kelapa Dua subdistrict at period 2012. Sample was used 102 respondents.

These results indicate that variable tax apparatus service have effect on individual taxpayer compliance, variable perception of effective tax system didn't have effect on individual taxpayer compliance, knowledge of tax have effect on individual taxpayer compliance, and awareness of individual taxpayers have effect on individual taxpayer compliance. Variable tax apparatus service, perception of effective tax system, knowledge of tax, and awareness of individual taxpayers have simultaneously on tax compliance.

Keywords: tax service, perception of effective tax system, knowledge of tax, awareness of individual tax payers and tax compliance.

PENDAHULUAN

Negara secara umum membutuhkan penerimaan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, dan pembangunan negara. Pembangunan negara terwujud dalam berbagai bentuk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam rangka proses pembangunan dan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam operasional pemerintahannya.

Dana tersebut diharapkan diperoleh dari pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan dari bukan pajak. Penerimaan negara dari sektor

perpajakan diperoleh dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pada periode 2008-2012 realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara signifikan dari 658,7 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 980,5 triliun rupiah pada tahun 2012. Sejalan dengan semakin meningkatnya penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan Negara juga meningkat, dari 67,3% pada tahun 2008 menjadi 73,6% pada tahun 2012. Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) berperan rata-rata 50%, dibandingkan sumber pendapatan pajak dalam negeri lainnya yaitu tahun 2008 sebesar 52,62%, tahun 2009 sebesar 52,82 %, tahun 2010 sebesar 51,41%, tahun 2011 sebesar

*Waluyo : Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak,
dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

52,58%, dan tahun 2012 sebesar 49,96%. Hal ini menjadikan kebutuhan pajak yang besar tersebut, harus didukung dengan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Albari (2009) adalah sebuah sikap yang rela untuk melaksanakan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) wajib pajak dikatakan patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria tertentu.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan pajak. Pelayanan merupakan fasilitas yang diberikan kepada seseorang. Dalam hal ini, pelayanan otoritas pajak yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak yang tidak patuh disebabkan oleh kurangnya informasi serta pemahaman akan pajaknya sehingga wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengikuti prosedur dan peraturan yang ada. Pelayanan pajak diberikan ketika wajib pajak tidak memahami, sehingga otoritas pajak dapat melakukan penyuluhan. Pelayanan pajak yang baik mendorong kepatuhan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam penelitian Supadmi (2009) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi beberapa faktor lain seperti persepsi sistem perpajakan. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses tanggapan secara langsung dari suatu keadaan atau kondisi yang terjadi. Menurut Utami *et al.* (2012) persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. Sedangkan, menurut Hardiningsih (2011) efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia ialah sistem *self assessment*. Menurut Resmi (2009) sistem *self assesment* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Sistem ini memberikan kesempatan untuk wajib pajak menghitung besarnya pajak yang terutang sendiri, kepercayaan, serta tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak.

Sistem perpajakan saat pelaksanaannya telah berbasis elektronik. Menurut Handayani *et al.* (2012) melalui sistem perpajakan yang berbasis elektronik tersebut, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Beberapa bentuk pelayanan berbasis elektronik seperti *E-Registration*, *E-SPT*, dan *E-Filing*. Sistem tersebut untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti dalam mendaftar dirimenjadi wajib pajak, persepsi atas sistem perpajakan merupakan proses tanggapan secara langsung individu dari sistem perpajakan yang diterapkan. Sistem perpajakan yang telah diterapkan diharapkan efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang dibutuhkan pada diri wajib pajak tidak sekedar adanya unsur pelayanan saja, tetapi pengetahuan perpajakanpun sangat diperlukan. Pengertian pengetahuan sebagaimana disampaikan oleh Utami *et al.* (2012).

Utami *et al.* (2012) pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti dalam penghitungan pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak. Hal ini menjadikan kebutuhan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tidak sebatas pada memiliki pengetahuan, tetapi sosialisasi berperan menjembatani hubungan wajib pajak dengan otoritas pajak yang dapat mendorong wajib pajak berperilaku patuh. Pendapat Supriyati dan Hidayati (2008) kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar wajib pajak mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan..

W a l u o : Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, bagaimana pengaruh persepsi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam hal mengukur kinerja perpajakan sering pula mengkaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dapat dinyatakan sebagai sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat seseorang berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Musyarofah dan Purnomo (2008) menyatakan kepatuhan merupakan variabel yang sulit dicari media pengukurannya. Adanya kepatuhan karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik.

Memperhatikan bentuk kepatuhan disampaikan Rustiyaningsih (2011) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pendapat Albari (2009) pada prinsipnya orang yang patuh, yaitu orang yang memilih taat membayar pajak dan terhadap hukum. Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Secara teknis Menteri Keuangan memberikan batasan tentang kepatuhan pajak dengan dasar alasan teknis administrasi, sehingga

lebih nampak dengan ukuran atau kriteria teknis. Seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 antara lain menyebutkan syarat tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.

Pelayanan Pajak.

Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang diberi otoritas untuk memungut pajak. Dalam pemungutan pajak berkaitan dengan pelayanan pajak. Pelayanan pajak sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan pihak lain dengan harapan dapat memuaskan pihak yang dilayani. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan pajak memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. (Supadmi, 2009). Tetapi menurut pendapat lainnya seperti Siregar *et al.* (2012) pelayanan pajak meliputi kemampuan kompetensi yaitu memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Pelayanan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal perpajakan, administrasi pajak.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha₁: Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persepsi Sistem Perpajakan.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Bentuk persepsi individu terhadap sistem perpajakan dapat beragam. Keberagaman persepsi dipengaruhi adanya faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. Menempatkannya di bidang

W a l u y o : Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

perpajakan sebagai contoh tentang efektifitas system perpajakan yang menekankan pada persepsi terutama wajib pajak yang mendapatkan pelayanan dari otoritas. Pendapat Handayani et al. (2012) efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa besar target tentang kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai. Melalui sistem perpajakan berbasis elektronik, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat.

E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *online* sebagai sistem aplikasi bagian Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online* dan sistem yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Bentuk persepsi individu terhadap sistem perpajakan dapat beragam. Keberagaman persepsi dipengaruhi adanya faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. Menempatkannya di bidang perpajakan sebagai contoh tentang efektifitas system perpajakan yang menekankan pada persepsi terutama wajib pajak yang mendapatkan pelayanan dari otoritas pajak.

Pada era globalisasi, mengakses internet sudahlah sangat mudah. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan *wifi* secara gratis, sehingga mempermudah dalam mengakses internet dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik.

Pengetahuan Pajak.

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan diartikan yaitu berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Menurut Siregar et al. (2012) Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagai titik tolaknya yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam kebenaran menghitung dan

memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai peraturan perpajakan. Penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari otoritas pajak, selain itu diperoleh melalui berbagai media seperti radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak.

Hal ini didukung juga dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari otoritas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP.

Begitu juga menurut penelitian Utami et al. (2012) memiliki hasil pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun dapat mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha₃ : Pengetahuan Pajak Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Witono (2008) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan

W a l u y o : Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pajak yaitu dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses.

Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2011) memiliki hasil kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan. Hal ini didukung oleh penelitian Musyarofah dan Purnomo (2008) menemukan hasil variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha₄: Kesadaran wajib pajak Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada Tahapan Pengujian berikutnya yaitu melakukan pengujian secara simultan yaitu menguji pengaruh setiap variabel independen Terhadap variabel dependen. Mendasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu Siregar *et al.* (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pelayanan pajak, persepsi atas sistem perpajakan, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha₅: Pelayanan Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

W a l u y o : Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang periode 2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non-probability sampling*. Metode yang digunakan ialah *convenience*. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua, dengan jumlah yang dianggap dapat mewakili populasi dalam penelitian.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar periode 2012 sebanyak 29.245 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian dengan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{29245}{1 + 29245(0,1)^2} = 99,66 = 100$$

Untuk mengurangi resiko tingkat pengembalian yang rendah, maka kuesioner disebar sebanyak 120 lembar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi usahawan. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Dari kuesioner yang diisi wajib pajak hanya sejumlah 102 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak dengan kriteria usahawan yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Tiga Raksa Kecamatan Kelapa Dua. Dari Hasil kuesioner dilakukan uji validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Hasil pengujian validitas dari kelima variabel dalam penelitian ini, yaitu Pelayanan Pajak (X1),

Persepsi Atas Sistem Perpajakan (X2), Pengetahuan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dihasilkan Valid. Hasil yang diperoleh dari uji Reabilitas masing-masing variabel menunjukkan seluruh variabel independen adalah reliabel. Demikian halnya dengan uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dengan menggunakan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disusun persamaan regresi :

$$Y = 3,583 + 0,220X_1 + 0,083X_2 + 0,283X_3 + 0,204X_4 + e$$

Dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu pelayanan pajak, persepsi atas sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien parsial.

Hasil uji statistik F (uji signifikan simultan) sebagaimana tersaji pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	127,602	4	31,900	15,414	,000 ^b
Residual	200,751	97	2,070		
Total	328,353	101			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X1, TOTAL_X3, TOTAL_X2

Sumber : data diolah

Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi terhadap variabel dependen. Hasil uji t sebagaimana tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Statistic

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,583	1,665		2,151	,034
TOTAL_X1	,220	,087	,223	2,546	,012
TOTAL_X2	,083	,086	,090	,962	,338
TOTAL_X3	,283	,082	,316	3,428	,001
TOTAL_X4	,204	,090	,214	2,266	,026

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : data diolah

Uji Hipotesis 1.

Uji Hipotesis Ha₁:
Pelayanan pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak memiliki koefisien regresi 0,220. Variabel pelayanan pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 2,546 dan tingkat signifikansi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05. berarti bahwa Ha₁ diterima sehingga pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar *et al.* (2012).

W a l u y o : Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji Hipotesis 2.

Uji Hipotesis Ha₂:

Persepsi atas sistem - perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel persepsi atas sistem perpajakan memiliki koefisien regresi 0,083. Hasil pengujian terhadap persepsi atas sistem perpajakan memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 0,962 dan tingkat signifikansi sebesar 0,338 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Ha₂ ditolak sehingga persepsi atas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Utami *et al.* (2012) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan ini tidak berpengaruh karena kurangnya sosialisasi penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik. Selain itu, kemungkinan wajib pajak yang menilai kurang efektifnya penerapan sistem pajak berbasis elektronik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem penyampaian berbasis elektronik belum banyak digunakan atau dimanfaatkan wajib pajak. Fakta menunjukkan wajib pajak usahawan ini tergolong relative kecil.

Uji Hipotesis 3.

Uji Hipotesis Ha₃:

Pengetahuan Pajak Bengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan pajak memiliki koefisien regresi 0,283. Hasil pengujian dari variabel pengetahuan pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 3,428 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Ha₃ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar *et al.* (2012) memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga, menurut penelitian Witono (2008) terdapat pengaruh

yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Sewajarnya bila pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pada era globalisasi wajib pajak memperoleh kemudahan dalam mengakses data atau informasi melalui beragam media. Banyaknya informasi sangat berpotensi meningkatkan pengetahuan terutama di bidang perpajakan. Disisi lain pihak otoritas pajak telah menyediakan berbagai sarana.

Uji Hipotesis 4.

Uji Hipotesis Ha₄:

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,204. Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 2,266 dan tingkat signifikansi sebesar 0,026 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Ha₄ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Utami *et al.* (2012) memiliki hasil adanya pengaruh kesadaran terhadap tingkat kepatuhan, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Uji Hipotesis 5.

Uji Hipotesis Ha₅:

Pelayanan Pajak, Persepsi Atas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel 2 hasil uji F didapatkan nilai F sebesar 15,414 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari pelayanan pajak, persepsi atas sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan Siregar (2012) terdapat pengaruh pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan yang secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa sangat kuat sekali variabel-variabel independen tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pelayanan pajak, persepsi sistem perpajakan, pengetahuan pajak dan kesadaran pajak baik parsial maupun simultan terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian halnya dengan persepsi system perpajakan, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara individu maupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun demikian terdapat unsur keterbatasan dengan responden yang diteliti, terutama berkaitan dengan karakteristik responden. Responden sebagai wajib pajak dalam kelompok usahawan menengah kebawah sebagai wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis. Vol. 13 No. 1. April 2009. hlm. 1-13.
- Aprilia. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat di Dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa pada Tahun 2012*. Skripsi. Jakarta: Universitas Tarumanegara. 2012.
- Arum. Harjanti Puspa. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 1, No.1, Tahun 2012. hlm. 1-8.
- Arum, Harjanti Puspa. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 2012.
- Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 2. 2012. hlm. 1-15.
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Dalam <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/083-PPJK-11.pdf>
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Dalam <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/085-PPJK-14.pdf>.
- Hardiningsih, Pancawati. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3 No. 1. November 2011. hlm. 126-142.
- Kuntarto, Niknik M. *Cermat dalam Berbahasa*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi*
- W a l u y o : *Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

- Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1. Januari 2011. hlm 1-23.
- Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo. *Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP). Vol. 5 No. 1. Oktober 2008. hlm. 34-50
- Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Yogyakarta: Salemba Empat. 2009.
- Rustiyarningsih, Sri. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* Widyarta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach.* Willey. 2010.
- Siregar, Yuli Anita, Saryadi, dan Sari Listyorini. *Pengaruh Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Supadmi, Ni Luh. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.* Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis. Vol. 4 No. 2. Juli 2009. hlm. 1-14.
- Supriyati dan Nur Hidayati. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol. 7 No. 1. Mei 2008. hlm. 41-50.
- Utami, Sri Rizki, Andi, dan Ayu Noorida Soerono. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.* Dalam <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/084-PPJK-12.pdf>
- Waluyo. *Akuntansi Pajak.* Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- _____. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Witono, Banu. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7 No. 2. September 2008. hlm. 196-208.

Undang-Undang/Peraturan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Penelitian / Research

PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Oleh:

Waluyo

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
Jln. Raya Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat Telp. (021) 5861779
e-mail : waluyo9@yahoo.com*

Abstract. The role of taxes in National Revenue and Expenses Budget continues to increase on all state revenues from year to year. The purpose of this study was to analyze the influences of the Tax Examination and Tax Billing in partially and simultaneously of the Tax Revenue.

Object in this research is the Tax Service Office, Prataja Kosambi for the period 2008 – (Semester I) 2012. The sample was selected by Convenience Sampling Method. Data that use in this research is secondary data, such as Realization of Tax Examination, Target of Tax Examination, Realization of Tax Arrears Disbursement, Amount of Tax Arrears; Realization and Target of Tax Revenue for Income Tax, Value Added Taxes and / Sales Tax on Luxury Goods issued by the Tax Service Office.

The results of this research are: (1) Tax Examination has significant influence to Tax Revenue, (2) Tax Billing has significant influence to Tax Revenue, (3) Tax Examination and Tax Billing simultaneously have significant influence to Tax Revenue.

Keywords: Tax Examination, Tax Billing, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera diperlukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan penerimaan Negara yang cukup besar dalam membiayai pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dengan peran pajak yang semakin besar membutuhkan sistem pengelolaan pajak yang semakin baik diharapkan penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Hasil penerimaan pajak akan memiliki peranan penting untuk membiayai pembangunan negara. Pajak dibayar oleh rakyat dan hasilnya dipergunakan untuk rakyat. Sumber pembiayaan pembangunan

dari sektor perpajakan menjadi andalan pemerintah. Data bersumber dari Kementerian Keuangan menunjukkan, bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,84 % dari total penerimaan negara. Perkembangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Waluyo : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 1
Perkembangan Penerimaan Pajak
(Dalam Rupiah)

Syahab (2012) dan Sari (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	% Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	2+3+4 = (5)	2÷5 = (6)
2006	409,2	226,9	1,8	637,9	64,15 %
2007	490,9	215,2	1,7	707,8	69,36 %
2008	658,7	320,6	2,3	981,6	67,10 %
2009	619,9	227,2	1,7	848,8	73,03 %
2010	723,3	268,9	3,0	995,2	72,68 %
2011	878,7	286,6	4,7	1.170	75,10 %
2012 (target)	1.019,3	272,7	0,8	1.292,8	78,84 %

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Data tentang perbandingan penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan peningkatan tersebut adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dalam Reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan perubahan sistem pemungutan pajak pihak otoritas pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kewenangan yang penuh diberikan kepada wajib pajak, perlu dilakukan pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Kewenangan pemeriksaan pajak diberikan oleh undang-undang kepada Direktur Jendral Pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diharapkan dapat berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penagihan pajak juga dilakukan sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Efektivitas penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peran pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sangat penting dalam manajemen atau pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itulah perlu kiranya meneliti dalam lingkungan kantor pelayanan pajak:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah pemeriksaan dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak?

TELAAH LITERATUR

Penerimaan Pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi, menurut Waluyo (2011), yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regular*). Sebagai fungsi penerimaan, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

pemerintah, dan fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, fungsi penerimaan sebagai fungsi utama, pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini, sekitar 75% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak.

Pemeriksaan Pajak.

Pengertian pemeriksaan pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 25 undang – undang KUP bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, fokus dari pemeriksaan pajak yaitu pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan dalam menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, menyeter dan melapor seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan umumnya dilakukan berdasarkan kebijakan otoritas pajak, sehingga pemeriksaan pajak sangatlah selektif, sebagai contoh kebijakan pemeriksaan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak tertentu. Kemungkinan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi usaha tertentu, mengingat potensinya masih rendah

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak tetapi secara sampling.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan pajak akan diterbitkan laporan hasil pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil.

Perhitungan besarnya pajak terutang menurut laporan pemeriksaan pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan,

pemeriksa pajak bersama dengan wajib pajak membahas hasil akhir pemeriksaan (*Closing Conference*). Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, surat ketetapan pajak diterbitkan secara jabatan dan disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat, dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka Hipotesis dapat dirumuskan:

H₁ : Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Penagihan Pajak.

Dalam undang-undang KUP memberikan batasan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita sedangkan pihak yang berkewajiban secara hukum melunasi utang pajak yaitu penanggung pajak. Pengertian penanggung pajak Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa agar tunggakan pajak dapat dicairkan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka Hipotesis dapat dirumuskan:

H₂ : Penagihan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

W a l u y o : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempunyai kaitan erat sesuai dengan fungsi masing-masing. Suatu bentuk pengujian kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai perundangan ini dengan perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Dari hasil pemeriksaan pajak perlu ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka Hipotesis dapat dirumuskan:

H₃ : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bertujuan menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen.

Adapun dari statistik deskriptif memberikan gambaran atas variabel yang ada di dalam penelitian ini, yang terdiri dari pemeriksaan, penagihan, dan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik Deskriptif sebagaimana tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan	54	.52850860	1.92021910	1.0965870019	.28296039096
Pemeriksaan	54	.007217277	2.281095300	.71831577604	.558467783397
Penagihan	54	.10074669	.35279524	.2100668902	.07744133313
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan di lingkungan kantor pelayanan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *Causal Study* yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak dan dengan variabel independen Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Semua variabel dalam penelitian diukur menggunakan skala ratio. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pelayanan Pajak. Data berupadata Realisasi dan TargetPenerimaan Pajak; data pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan. Target Pemeriksaan; data penagihan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Pencairan Tunggalan Pajak dan Jumlah Tunggalan Pajak.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa nilai minimum dari Penerimaan Pajak sebesar 0,528 dan nilai maksimumnya sebesar 1,920 dengan rata-rata sebesar 1,096 atau 109,66% dan standar deviasi sebesar 0,282. Nilai minimum dari Pemeriksaan Pajak adalah 0,007 dan nilai maksimumnya sebesar 2,281 dengan rata-rata sebesar 0,718 atau 71,83% dan standar deviasi sebesar 0,558. Nilai minimum dari Penagihan Pajak adalah 0,100 dan nilai maksimumnya sebesar 0,325 dengan rata-rata sebesar 0,210 atau 21% dan standar deviasi sebesar 0,077.

Hasil Uji Multikolonieritas dengan menggunakan perhitungan nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* sebagaimana tersaji dalam tabel 3.

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	.789	1.268
	Penagihan Pajak	.789	1.268

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 3, semua variabel independen memiliki nilai Tolerance 0,789 atau di atas 0,10 dan nilai VIF 1,268 atau di bawah angka 10. Sehingga tidak ada multikolinieritas di antara variabel independen dalam model regresi. Sedangkan hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Dw test) sebagaimana tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^d	
Model	Durbin-Watson
1	1.848

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ditemukan nilai Adjusted R Square sebagaimana tersaji dalam tabel 5.

Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R sebesar 0,76. Dari nilai R menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat, karena nilai tersebut berada dalam kriteria nilai dengan interval koefisien 0,60 – 0,799. Nilai Adjusted R Square pada tabel sebesar 0,562 yang menunjukkan bahwa sebesar 56,2% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(Adjusted R Square)

Model Summary ^d				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 ^a	.578	.562	.18731013020

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4 diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,848. Nilai DW pada tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah variabel independen (k) adalah 2 (dua), maka nilai (du) yang didapat berdasarkan tabel sebesar 1,641. Oleh karena, nilai DW1,848 lebih besar dari du, yaitu 1,641 dan kurang dari 2,359 (4-1,641 (4-du)), maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Statistik F yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$, hasil ujiannya sebagaimana tersaji dalam tabel 6.

W a l u y o : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.454	2	1.227	34.975	.000 ^a
Residual	1.789	51	.035		
Total	4.244	53			

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Hasil Uji Statistik F bahwa nilai F sebesar 34,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa H3 diterima bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen yang terdiri atas pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2011) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sedangkan Hasil Uji Statistik t sebagaimana tersaji dalam tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.567	.074		7.631	.000
Pemeriksaan	.189	.052	.373	3.645	.001
Penagihan	1.874	.374	.513	5.009	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh hasil persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$Y = 0,567 + 0,189X_1 + 1,874X_2 + e$$

Berdasarkan Hasil Uji Statistik t yang terlihat pada Tabel 7, dapat dikemukakan penjelasan mengenai bukti empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,189 untuk variabel pemeriksaan pajak, oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,189 atau 18,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar 3,645 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H₁ diterima, sehingga pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2012) dan Sari (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Diperoleh koefisien regresi sebesar 1,874 untuk variabel penagihan pajak. Oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1,874. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak yang dilihat dari pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara individual maupun bersama-sama berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Demikian juga penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan secara bersama-sama berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini membuktikan pentingnya upaya intensif dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak dan upaya pencairan tunggakan melalui penagihan pajak yang intensif. Tetapi upaya pendukung lainnya tetap harus dilakukan terutama pelayanan pajak prima kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika. 2008. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12. Palembang.
- Andriyanto, R. Weddie. 2008. "Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak". Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan, Vol.1 No. 2, Maret 2008, Hal. 123-137.
- Devano, Sony & Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Erwis, Nana Adriana. 2012. "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Fitriani, Dina W. 2009. "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)". *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.3 No.2 Oktober 2009, Hal. 135-149.
- Ginting, Riskon. 2006. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5, No.1, Maret 2006, Hal. 11-20.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kosasih. 2008. "Analisis Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak XXX". *Jur. Man.* Volume 6, Nomor 2, Maret 2008: 271-286.
- Krisbianto, Ervina. 2007. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak". Skripsi Jurusan IESP-Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

W a l u y o : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

- Liliyanti. 2008. "Tindakan Penagihan Pajak dalam Rangka Pencairan Tunggalan Pajak (Studi pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)". Tesis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung)". Jurnal Akuntansi UNESA Vol.1, No. 1.
- Marhaendi, Affan. 2012. "Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta". *E-Journal ... Ekonomi Universitas Gunadarma*, 21 Mei 2012.
- Mustikaati, Linda. 2010. "Penagihan Pajak terhadap Tunggalan Pajak Studi Kasus di KPP Pratama Bandung-Cibeunying". Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nugraha, Irfan. 2011. "Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Senen". Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia.
- Nurkumaladewi. 2008. "Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggalan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok (Periode 2005-2006)". Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Purnawan, Amin. 2004. "Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya". Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Januari 2004, Hal.33-51.
- Sari, Maria M. Ratna. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 7, No.1.
- Sihombing, English Chandra. 2009. "Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia". Skripsi Jurusan Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Syahab, M. Zakiah. 2012. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. *E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- _____. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No.2 Vol. 13, Hal. 137-152.
- Wibowo, Ario Agung. 2010. "Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam Melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)". Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.